

LEMBARAN-NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Nr 8, 1950. KEWARGANEGERAAN. Peraturan-Pemerintah
Nr 1, tahun 1950 tentang mendjalankan hak
memilih dan hak menolak kebangsaan Indonesia
bagi orang jang mendjelang waktu penjerahan ke-
daulatan kaulanegara Keradjaan Belanda.
(Pendjelasan dalam Tambahan Lembaran-Negara
Nr 2).

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Menimbang: bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan pendjalankan lebih landjut untuk melaksanakan Persetudjuan perihal Pembagian Warganegara, jang dilampirkan pada Persetudjuan Perpindahan, jang tertjapai pada Konperensi Medja Bundar di Den Haag pada tanggal 2 Nopember 1949;

Mengingat: pasal 141 ajat 1 Konstitusi;

Memutuskan:

Menetapkan:

Peraturan-Pemerintah tentang mendjalankan hak memilih dan hak menolak kebangsaan Indonesia bagi orang jang mendjelang waktu penjerahan kedaulatan kaulanegara Keradjaan Belanda.

Pasal 1.

Keterangan tentang memilih atau menolak kebangsaan Indonesia dapat dinjatakan, dengan bebas dari pada meterai dan biaja, oleh orang jang bersangkutan sendiri atau, jika ia belum dewasa, oleh wakilnya jang sah dengan lisan dihadapan ataupun dengan surat kepada:

1. Hakim-perdata harian biasa orang jang bersangkutan, jang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang itu,

djika ia bertempat tinggal dipulau Djawa atau di pulau Madura;

2. Hakim-perdata tersebut diatas, atau Bupati ataupun pedjabat Pamong Pradja lain sederadjat Bupati, jang daerahnya meliputi tempat tinggal orang jang bersangkutan, djika ia bertempat tinggal di Indonesia, diluar pulau Djawa dan pulau Madura;
3. Komisaris Agung Republik Indonesia Serikat pada pemerintah Kerajaan Belanda, djika orang jang bersangkutan bertempat tinggal di-dalam daerah Kerajaan Belanda;
4. Wakil diplomatik atau konsol Republik Indonesia Serikat atau pedjabat lain jang diserahi mengurus kepentingan Indonesia pada sesuatu negara asing, jang daerahnya meliputi tempat tinggal orang jang bersangkutan, djika ia bertempat tinggal diluar daerah peserta Uni;
5. Pengadilan Negeri (sekarang „Landgerecht“) di Jakarta, djika orang jang bersangkutan bertempat tinggal di-luar daerah peserta Uni dan tiada ada salah seorang pedjabat tersebut pada angka 4 jang daerahnya meliputi tempat tinggalnya.

Pasal 2.

Keterangan jang dinjatakan, baik dengan lisan maupun dengan surat, harus disertai pemberian-pemberian jang dapat tjuhup memberi penundukan sepintas-lalu (summier) kepada pedjabat, bahwa orang jang bersangkutan memenuhi sjaratsjarat untuk memilih atau menolak kebangsaan Indonesia, dan, djika keterangan dinjatakan oleh orang lain, maka harus dibuktikan bahwa orang ini adalah wakil jang sah dari orang jang bersangkutan.

Pasal 3.

1. Dari keterangan jang dinjatakan dengan lisan jang pemberian-pemberian atau buktinya termasuk dalam pasal 2 mentjukupi, pedjabat tersebut dalam pasal 1 membuat surat tjatatan dalam empat rangkap, jang ditanda-tanganinya, menurut model A jang terlampir pada Peraturan-Pemerintah ini.

2. Keterangan tentang memilih atau menolak kebangsaan Indonesia jang dinjatakan dengan surat, harus dikirimkan dalam empat rangkap dan harus menjebutkan hal-hal tentang diri orang jang bersangkutan jang menundjukkan ia berhak memilih atau menolak kebangsaan Indonesia, sebagaimana tertera dalam model A tersebut diatas.

Tanda-tangan atau tjap (empu) djari jang dibubuh dibawah surat penjatakan keterangan, harus dinjatakan sahnja menurut aturan-aturan jang berlaku untuk orang jang menjatakan keterangan.

3. Djika hal-hal jang disebutkan dalam surat penjatakan keterangan menurut pendapat pedjabat jang menerima tjukup ditundjukkan sepintas-lalu dengan pemberian-pemberian jang disertakan pada surat penjatakan keterangan, maka dibawah masing-masing lembar olehnya dibubuh keterangan jang ditanda-tanganinya sebagai berikut:

Diterima di (nama tempat kantor pedjabat)
 pada tanggal (hari, bulan dan tahun)
 (pedjabatan).
 (tanda-tangan pedjabat)
 (nama pedjabat).

4. Selembar surat tjatatan penjatakan keterangan atau selembar surat penjatakan keterangan jang sudah dibubuh keterangan-penerimaan oleh pedjabat diberikan atau dikirimkan kepada orang jang menjatakan keterangan, dan berlaku sebagai bukti tentang penjatakan keterangan.

Dua lembar dikirimkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat, dan selembar lagi disimpan oleh pedjabat dengan didjahit dalam suatu barkas bersama dengan surat-surat (tjatatan) penjatakan keterangan jang lain, dengan diberi nomor-urut menurut hari pembuatan atau penerimaan.

Barkas itu djika sudah tjukup tebal — setidak-tidaknya pada achir tahun — didjilid dengan diberi samak jang kuat.

Pasal 4.

Djika pedjabat menganggap pemberian-pemberian jang disertakan pada keterangan tidak tjukup memberi penundjukan-sepintas-lalu akan hak orang jang bersangkutan

atau bukti akan hak orang jang menjatakan untuk orang lain, maka semua surat olehnya dikembalikan kepada jang menjatakan keterangan, dengan membubuh keterangan dibawah surat penjatakan keterangan itu, sebagai berikut:

Dikembalikan karena	(alasan pengembalian)
di;	(nama tempat kantor pedjabat)
pada tanggal	(hari, bulan dan tahun)
.....	(pedjabatan)
.....	(tanda-tangan pedjabat)
.....	(nama pedjabat).

Pasal 5.

Menteri Kehakiman didalam kementeriannja dan masing-masing pedjabat tersebut dalam pasal 1 dalam kantornja, memelihara sebuah daftar untuk pentjataatan keterangan memilih, dan sebuah daftar lagi untuk pentjataatan keterangan menolak kebangsaan Indonesia, masing-masing disusun seperti model B jang terlampir pada Peraturan-Pemerintah ini, hanja dengan perbedaan nama.

Semua keterangan jang diterima, baik jang dinjatakan dengan lisan maupun jang dikirimkan dengan surat, segera setelah surat tjatatannja dibuat atau keterangan-penerimaan termaksud dalam pasal 3 ajat 3 dibubuh, oleh pedjabat ditjatat dalam daftar.

Pasal 6.

1. Dari dua lembar surat (tjataatan) penjatakan keterangan jang diterima, Menteri Kehakiman memisahkan selembar untuk, bersama dengan semua surat (tjataatan) penjatakan keterangan jang diterima dalam masa satu bulan-kalender, disampaikan kepada Pemerintah Keradjaan Belanda dengan melalui Komisaris Agung Keradjaan Belanda pada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, pada permulaan bulan jang berikut.

Selembar lagi disimpan sebagaimana tertera dalam pasal 3 ajat 4 kalimat kedua dan ketiga.

2. Menteri Kehakiman mengusahakan pemuatan semua keterangan, jang diterima dalam masa satu bulan-kalender,

dalam Berita-Negara Republik Indonesia Serikat, pada bulan jang berikut.

Pasal 7.

Djika Menteri Kehakiman dapat mengetahui, bahwa seorang jang keteranganja tentang memilih atau menolak kebangsaan Indonesia telah diterima, sesungguhnja tidak memenuhi sjarat, maka segera ia mengembalikan surat (tjatatan) penjatakan keterangan jang masih ada dalam kementeriannja kepada orang jang menjatakan keterangan, dengan melalui pedjabat jang menerima agar supaja daftar dan barkasnja dibetulkan.

Hal ini oleh Menteri Kehakiman diberitahukan kepada Komisaris Agung Keradjaan Belanda pada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, djika perlu, dan disiarkan djuga didalam Berita-Negara.

Pasal 8.

Pemilihan atau penolakan kebangsaan Indonesia mulai berlaku pada hari surat tjatatan penjatakan keterangan dibuat atau pada hari surat penjatakan keterangan diterima oleh pedjabat jang berwadjib.

Djikalau dengan suatu keputusan-hakim diputus, bahwa orang jang bersangkutan dan/atau orang jang menjatakan keterangan, jang tidak diterima oleh pedjabat sesunqguhnja memenuhi sjarat-sjarat, maka pemilihan atau penolakan kebangsaan Indonesia oleh orang itu berlaku djuga mulai pada hari surat (tiatatan) tentang keterangan jang tidak diterima, seharusnya dibuat atau pada hari surat penjatakan keteranganja diterima oleh pedjabat itu.

Guna itu orang jang bersangkutan dapat mengirimkan tiga lembar salinan jang sah dari keputusan-hakim itu kepada janq berwadjib.

Pedjabat tersebut dan Menteri Kehakiman berbuat dengan salinan keputusan-hakim jang sah ini seperti dengan surat penjatakan keterangan jang dibubuh keterangan-penerimaan.

Pasal 9.

Peraturan-Pemerintah ini dapat disebut: „Peraturan-Pemerintah pelaksanaan pembagian warganegara”.

Pasal 10.

Peraturan-Pemerintah ini segera berlaku dan berlaku surat sampai pada waktu pemulihan kedaulatan.

Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan-Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 31 Djanuari 1950.

Presiden Republik Indonesia Serikat,

Untuk Beliau:

Perdana Menteri,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Kehakiman,

SOEPOMO.

Diumumkan di Djakarta,
pada tanggal 31 Djanuari 1950.

Menteri Kehakiman,
SOEPOMO.

Model A.**SURAT — TJATATAN.**

Jang bertanda-tangan dibawah ini, saja

menerangkan, bahwa pada hari, tanggal
 datang pada saja seorang laki-laki/perempuan, bernama

 pekerdjaan, tempat tinggal di, jang dengan lisan dihadapan saja, untuk ia sendiri/sebagai
 wakil jang sah untuk seorang bernama
 menjatakan keterangan tentang

MEMILIH/MENOLAK KEBANGSAAN INDONESIA.

Orang jang memilih/menolak kebangsaan Indonesia itu adalah:

pada tanggal 27 Desember 1949 berkebangsaan,
 lahir di, pada tanggal 27 Desember 1949
 bertempat tinggal di, sedjak,
 (bekas) kawin dengan, pertalian kawin
 putus pada tanggal, mempunjai anak jang sah,
 bernama, jang disahkan, bernama,
 jang diakui dengan sah, bernama, semuanja
 belum berumur 18 tahun penuh dan belum kawin, masing-
 masing dilahirkan di, pada tanggal.....

Bapak/Ibu orang jang bersangkutan dilahirkan di,
, pada tanggal

Bapak/Ibu dari bapak/ibu ini dilahirkan di,
, pada tanggal,
 (Bapak/Kakek orang jang bersangkutan diwarga-negarakan

Belanda dengan Undang-undang Negeri Belanda dari
.....).

Tanda-tangan

Tjap (empu) djari

orang jang menjatakan

keterangan:

(Tjap Kantor pedjabat)

Dibuat di

pada tanggal

..... (pedjabatan)

..... (tanda-tangan
pedjabatan).

(.....) (nama pedjabat).

9

Nr 8, 1950

Model B.

- I. Daftar Keterangan
II. Daftar Keterangan

No. urut	N a m a	Kelahiran				Tempat tinggal	Pedjabatan atau Pekerdjaan
		Tem- pat	Hari	Bulan	Ta- hun		

Memilih Kebangsaan Indonesia.
Menolak Kebangsaan Indonesia.

Tanggal surat menjatakan keterangan	Tanggal penerimaan surat keterangan (pembuatan surat tjatatan)	Nama dan kebangsaan bekas suami	Isteri dan anak-anak jang belum dewasa	I Memilih II Menolak kebangsaan Indonesia	Tjatatan: